## Rukun Kelima Belas: Duduk di Antara Dua Sujud

Tiga madzhab selain Hanafi bersepakat bahwa duduk di antara dua sujud adalah salah satu rukun dalam shalat. Apabila ada seseorang yang bersujud dalam shalatnya lalu ia hanya mengangkat kepalanya saja dan bersujud kembali tanpa duduk terlebih dulu, maka shalatnya dianggap tidak sah. Sementara madzhab Hanafi mengatakan bahwa duduk di antara dua sujud itu bukanlah sebuah rukun dalam shalat. Lihatlah kelanjutan pendapat mereka ini di catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: duduk di antara dua sujud bukanlah sebuah rukun dalam shalat, di antara mereka ada yang menyebut hanya wajib saja, dan yang lainnya mengatakan sunnah muakkadah. Namun pendapat yang diunggulkan adalah diwajibkan. Para ulama dari tiga madzhab berdalil atas kefardhuan tersebut dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim (muttafaq alaih), yaitu: Suatu ketika Nabi SAW melihat seorang pria yang tidak tepat dapat melakukan shalatnya, lalu Nabi SAW mengajarkannya cara-cara yang benar, beliau bersabda, "Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat-ayat Al-Qur-an yang mudah bagimu.." pada riwayat lain disebutkan: Bacalah ummul qur'an (yakni surat Al-Fatihah) " ..lalu ruku'lah hingga kamu tenang dalam ruku'mu, lalu bangkitlah hingga kamu berdiri dengan tegak, lalu bersujudlah hingga kamu tennng dalam sujudmu, lalu bangkitlah hingga kamu duduk dengan tegak, dnn lakukanlah itu semua pada setiap shnlat yang kamu kerjakan." Sebagaimana diketahui, bahwa madzhab Hanafi tidaksepakat dengan madzhab lain tentang kefardhuan duduk di antara dua sujud, dan mereka juga tidak sepakat dengan madzhab lain tentang kefardhuan membaca Al-Fatihah dalam shalat. Selain itu mereka juga mengatakan bahwa hadits di atas bukanlah dalil kefardhuaru melainkan hanya pelajaran dari Nabi SAW mengenai shalat yang sempurna yang mencakup hal-hal yang difardhukan diwajibkan, dan juga disunnahkan. Karena itu, hadits ini tidak menerangkan semua ritual dalam shalat, seperti niat dan duduk terakhir yang disepakati oleh seluruh ulama bahwa hukum keduanya adalah fardhu, begitu juga dengan tasyahud akhir yang menurut sejumlah ulama juga hukumnya fardhu, dan banyak lagi yang lainnya. Dapat diambil kesimpulan dari semua ini, bahwa Nabi SAW memang hanya ingin mengajarkan bagaimana cara-cara praktek shalat yang sebenarnya kepada pria tersebut, agar jika ia telah mengetahuinya ia dapat memahami apa saja yang difardhukan apa saja yang diwajibkan, dan apa sajakah ritual yang disunnahkan.

Adapun menurut madzhab lain selain Hanafi, bahwa perintah dari Nabi SAW kepada pria tersebut untuk melakukan poin-poin yang disebutkan oleh beliau pada setiap shalatnya menandakan bahwa poin-poin tersebut difardhukan. Dan, untuk fardhu-fardhu lainnya yang tidak disebutkan oleh beliau dalam hadits tersebut kemungkinan besar pria itu telah melakukannya. Meskipun tidak ada bukti nyata atas kemungkinan tersebut, namun untuk lebih baiknya pendapat tiga madzhab itulah yang patut diikuti. Apalagi dalam madzhab Hanafi juga dikatakan bahwa duduk di antara dua sujud hukumnya wajib, dan seseorangyang mendirikan shalat tanpanya dianggap telah melakukan perbuatan dosa meski tetap sah shalatnya.